

ALIH FUNGSI HARTA BENDA WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERWAKAFAN DI INDONESIA

Vito Dasrianto, Elva Mahmudi, Arminsyah

STAIN Mandailing Natal

vitodasrianto@stain-madina.ac.id, elvamahmudi@stain-madina.ac.id,

arminsyahshimhi@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:

*Pengalihan Fungsi
Wakaf, Hukum Islam,
Hukum Wakaf*

Tujuan ini membahas pengalihan fungsi harta benda wakaf dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang wakaf di Indonesia. Dalam literatur fikih, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai larangan menjual atau mengubah harta benda wakaf. Sebagian ulama menginterpretasikan larangan ini secara harfiah, sehingga berpendapat bahwa harta benda wakaf, seperti masjid dan perlengkapan masjid, tidak boleh dijual atau ditukar, bahkan jika sudah tidak dapat digunakan lagi. Namun, ada ulama yang memahami bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk wakaf yang masih dapat dimanfaatkan, sementara wakaf lama yang sudah tidak berguna boleh dijual atau ditukar. Pendapat ini khususnya dianut oleh ulama yang mengikuti mazhab Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Muqni karya Ibnu Qudamah. Sementara itu, dalam Kontitusi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa harta benda wakaf pada dasarnya tidak dapat diubah atau digunakan selain dari ikrar wakaf. Namun, ada mekanisme dispensasi yang memungkinkan pengalihan fungsi harta benda wakaf dengan persetujuan Kantor Urusan Agama kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan, dan Camat setempat, asalkan alasan pengalihan tersebut sesuai dengan kepentingan umum atau karena harta benda wakaf sudah tidak sesuai dengan ikrar wakaf. Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 juga mengatur tentang pengalihan fungsi harta benda wakaf. Prinsipnya, harta benda wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, dihibahkan, dan dialihkan dalam bentuk lain. Namun, terdapat pengecualian apabila harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Harta benda wakaf yang mengalami perubahan status harus ditukar dengan harta benda yang memiliki manfaat dan nilai tukar setidaknya sama dengan harta benda wakaf semula.

PENDAHULUAN

Dinamika Wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang besar. Wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan kepemilikan harta benda atau properti kepada tujuan amal, sosial, atau keagamaan, yang diselenggarakan oleh seorang wakif (pemberi wakaf) untuk kemaslahatan umum. Alih fungsi harta benda wakaf, baik secara sengaja maupun tidak, telah menjadi perhatian dalam konteks hukum Islam dan regulasi perwakafan di Indonesia. Harta benda wakaf yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan dapat mengalami perubahan fungsi yang tidak sesuai dengan niat awal wakif. (Samsuduha & Nawir, 2022) Perubahan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perubahan kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, alih fungsi harta benda wakaf menjadi isu yang kompleks yang memerlukan perhatian khusus.

Selain, aspek hukum Islam, di Indonesia, terdapat regulasi dan undang-undang perwakafan yang mengatur hak dan kewajiban wakif, nazir (pengelola), dan penerima manfaat wakaf. Perubahan fungsi harta benda wakaf juga dapat melibatkan isu hukum yang berkaitan dengan regulasi perwakafan di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian ini akan membahas alih fungsi harta benda wakaf dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang perwakafan di Indonesia. Melalui analisis mendalam, kita akan mengkaji bagaimana hukum Islam memandang alih fungsi harta benda wakaf dan bagaimana regulasi perwakafan di Indonesia mengatur masalah ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam menangani alih fungsi harta benda wakaf serta implikasinya terhadap masyarakat dan kemaslahatan umum. Dalam konsep hukum Islam khususnya yang berdasarkan pendapat dalam proses penetapan harta benda wakaf dan kedudukan hukum dalam satu permasalahan yang bersifat pokok menurut para imam mazhab bahwa masalah alih fungsi harta wakaf merupakan pemasalahan yang aktual dan faktual yang perlu dibahas dan bukan masalah yang biasa yang tidak perlu dituntaskan, karena permasalahan tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan hukum, kalau dipandang sekilas dari segi pelaksanaan di kalangan masyarakat masih sering didapatkan ketidaksesuaian dengan ketentuan-ketentuan hukum fiqh menurut Mazhab/hukum Islam dan peraturan perwakafan di Indonesia dalam konteksnya Undang-Undang Perwakafan terkhusus dalam undang-undang no 41 tahun 2004. (Idia Isti Iqlima et al., 2017)

Dengan memahami masalah alih fungsi harta benda wakaf dari perspektif hukum Islam dan undang-undang perwakafan di Indonesia, kita dapat mencari solusi yang sesuai untuk menjaga integritas dan kemaslahatan wakaf dalam rangka mewujudkan tujuan awal wakif.

Dalam prakteknya wakaf yang berkembang saat ini yang menjadi problem dalam kehidupan masyarakat belum seutuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan aturan perwakafan dalam bentuk pengelolaannya. Sehingga yang muncul dalam konteks berbagai wakaf yang telah ada tidak terpelihara sebagaimana mestinya sehingga wakaf tersebut memunculkan berbagai polemik seperti berujung kepengadilan karena ada sengketa, wakaf jatuh kepihak ketiga, wakaf tidak diakui wakaf beralih fungsinya. Ini sebetulnya bukan permasalahan nazir atau peraturan wakaf yang ada

tetapi adanya sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap wakaf tersebut. (THORIQ, 2019)

Aplikasi rumusan wakaf yang terlihat sekarang ini di tengah kehidupan masyarakat bahwa pelaksanaannya kurang mengacu kepada manfaat sebenarnya, sehingga pemahaman terhadap fungsi dari harta wakaf tersebut hanya sebatas parsial semata, sebatas manfaat yang melekat pada wakaf tersebut, sehingga yang menjadi gendalanya suatu saat harta wakaf mejadi tidak bernilai dan daya guna karena manfaat dari wakaf tersebut yang telah hilang dan tidak bernilai lagi. (El Falahy, 2016)

Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan harta benda wakaf seseorang harus memberikan manfaat secara angsung atau tidak langsung kepada masyarakat luas. Dalam ajaran pemilikan terhadap harta benda wakaf tercakup di dalamnya benda lain, dengan perkataan lain bahwa dalam benda seseorang ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut. (El Falahy, 2016)

Sebagaimana yang terjadi sampai saat ini sering dijumpai ditengah kehidupan masyarakat secara umum kedudukan harta benda wakaf yang telah terjadi serah terimanya antara pewakaf dengan nazir untuk dikelola sebagaimana mestinya telah beralih fungsi, baik itu secara kegunaan dan manfaatnya maupun dari segi hak dan kepemilikan. Misalnya tanah wakaf atau bangunan ibadah lainnya yang pada mulanya diperuntukkan membangun perekonomian untuk masyarakat umum dirubah fungsinya menjadi bangunan mesjid atau sebaliknya. Akibat peristiwa tersebut terjadi percekocokan antara pihak keluarga siwakif dan nazhir (pengelola atau pengurus harta wakaf) sehingga ada sebagian tanah yang telah diwakafkan ditarik kembali oleh siwakif atau ahli warisnya. (Bukhori, 2018)

Berkaitan dengan realitas permasalahan tersebut, maka ada beberapa hal yang yang menganjal yang perlu dicarikan jawabannya, maka oleh karena itu penulis merasa perlu menulis dalam bentuk tulisan kecil ini tentang alih fungsi harta wakaf dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan di Indonesia terkhusus terhadap undang-undang No. 41 tahun 2004. Hal ini perlu dilakukan demi untuk memberikan suatu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas yang sering menjadikan wakaf sebagai bentuk kepedulian sosial baik secara kemanusiaan dan kegamaan, karena mereka mesti memahami ilmu tersebut dan mempraktekkan dalam perwakafan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan (Library Reseach) yang mengandalkan data-data dari perpustakaan mengenai berbagai macam regulasi yang tertera dalam litelatur sejarah serta konsep hukum Islam yang dipakai oleh para ulama dan yang tertera dalam aturan bernegara di Indonesia yang masih diberlakukan. (Juliansyah Noor, 2012) Penelitian ini juga mendapatkan sumber dari data berbagai sumber dengan cara mengumpulkan data referensi yang sesuai baik melalui kitab-kitab fikih, buku, jurnal, majalah dan sumber lainnya yang mendukung penelitian. Selain itu penelitian ini juga dilengkapi dengan perjalanan, perkembangan dan perubahan aturan perundang-undangan tentang wakaf yang berjalan sesuai dengan konsep

hukum Islam yang telah dipakai atau diterapkan sejak Islam mulai berkembang dan dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Saw.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakaf

Adakalanya Allah Swt. mengkaruniakan rezeki dan harta benda yang melimpah kepada manusia melebihi keperluan dan hajat hidupnya, keluarga dan beberapa generasi penerusnya. Orang yang demikian itu mengemban kewajiban yang berhubungan dengan harta yang tidak hanya untuk kebutuhan pribadi serta keluarganya, tetapi juga ada hak orang lain atau masyarakat yang merupakan kewajiban bagi pemilik harta itu untuk ditunaikan atau menyalurkannya. Salah satu bentuk penyaluran harta yang sudah sangat lazim dikenal adalah wakaf.

Wakaf, berasal dari bahasa Arab *al-waqaf* adalah bentuk masdar dari وقف-يقف. Kata *al-waqaf* semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari حبس-يحبس-حبس artinya menahan. Menurut istilah syari'at, wakaf adalah penahanan pokok dan pengembangan buah. Maksudnya, penahanan terhadap harta dan penggunaan manfaat-manfaatnya di jalan Allah.

Dengan demikian pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan harta benda wakaf kepada orang miskin atau untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain. Seperti menahan hewan ternak, tanah dan sebagainya.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya belaku umum. Yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.

Dalam merumuskan definisi wakaf, di kalangan ulama terjadi beberapa perbedaan pendapat tetapi intinya dapat kita pahami bahwa menahan asal harta dan disedekahkan atau dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umum.

Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta dalam peraturan pelaksanaannya menyebutkan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'at.

Dari berbagai definisi dari ulama fiqh dan peraturan perundang-undangan di atas penulis menyimpulkan bahwasanya wakaf adalah menahan pokok dari suatu harta yang telah diwakafkan yang hanya diambil manfaatnya untuk waktu tertentu atau selamanya dengan tujuan mendekatkan diri dan mencari ridho Allah Swt.

2. Hukum Wakaf

Dalil yang menjadikan dasar disyariatkan ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan hadis. Tidak ada dalam Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (Q.S Al-Baqarah ayat 215).

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Al-Baqarah ayat 92)

Pemahaman konteks atas ajaran wakaf juga diambilkan dari beberapa hadis Nabi yang menyinggung masalah sadaqah jariyah, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shalih yang selalu mendo'akannya. (HR. Muslim).

Penafsiran shadaqah jariyah dalam hadis tersebut dikatakan masuk dalam bahasan masalah wakaf, seperti yang diungkapkan oleh seorang Imam:

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فُسِّرَ الْعِلْمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

Artinya: "Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena karena para ulama penafsiran shadaqah jariyah dengan wakaf.

Dalam hadis Nabi yang lebih tegas dalam menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله انى أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفسي عندي منه فما تأمرني به, قال : ان شئت حبست أصلها وتصدق بها , قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتع ولا يورث ولا يوهب, قال : فتصدق عمر في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف, لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف, أو يطعم صديقا غير متمول فيه .

Artinya: “Dari Ibnu Umar: “Bahwasanya Umar memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia berkata, “Wahai Rasullull, aku mendapat tanah di Khaibar, Aku tidak pernah mendapatkan harta lebih berharga daripada itu, Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau bersabda, ‘bila engkau suka, engkau tahan (pokoknya) tanah dan engkau sedekahkan hasilnya, Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual dan tidak diwarisi dan tidak dihibahkan, Berkata Umar: Umar menyedekahkan kepada orang fakir, kaum keabat, budak berlian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak ada larangan bagi yang menguasai tanah itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.

Dilihat dari beberapa ayat Al-Qura’an dan hadis Nabi yang menyinggung tentang wakaf nampak tidak terlalalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta’abudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lainnya. Sehingga hukum wakaf dalam konteks hukum Islam hanya sunah berdasarkan anjuran dari Al-Qur’an dan hadis serta perbuatan para sahabat nabi yang diikuti oleh ulama sampai saat ini.

Meskipun demikian, ayat Al-Qur’an dan hadis yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Sejak masa Khulafa’ur Rasyidun sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (*ijtihat*) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah dan lain lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan sadhaqah jariyya, yaitu suatu amalan ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

3. Rukut dan Syarat Wakaf

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam merumuskan unsur-unsur/rukun wakaf. Para ulama fiqh memiliki perbedaan dalam memandang substansi wakaf. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf hanya sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan substansi wakaf. Maka yang menjadi rukun wakaf menurut mereka adalah *ijab* yaitu pernyataan yang bersumber dari wakif yang menunjukkan kehendak wakaf. Ulama mazhab Sunni lainnya berpendapat bahwa rukun wakaf adalah *waqif*, *mauquf’alaih*, harta yang diwakafkan, dan ungkapan yang

menunjukkan terjadinya wakaf. Sementara jumbuh ulama rukun wakaf ada empat yaitu *wakif, mauquf, mauquf'alaih, dan shighat*.

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 unsur-unsur dari wakaf adalah: Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar benda wakaf, Peruntukan harta benda wakaf, Jangka waktu wakaf.

Unsur-unsur di atas satu sama lainnya saling melengkapi sehingga terciptalah wakaf yang sah berdasarkan konsep wakaf dalam Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Fitri et al., 2023)

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa harta benda wakaf termasuk dalam hal ini tanah dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik hanya mengatur wakaf untuk selamanya. Serta dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf telah mengakomodir bahwa wakaf bisa dilaksanakan dengan jangka waktu selamanya dan jangka waktu tertentu.(Nur Nisa BrTanjung & Tiara Tanjung, 2023)

Ketika ikrar wakaf telah selesai dinyatakan, maka dituangkanlah dalam bentuk akta ikrar wakaf. Dalam akta tersebut harus memuat beberapa hal, termasuk jangka waktu wakaf. Sehingga jelaslah kapan waktu wakaf tersebut dimanfaatkan, apakah selamanya atau hanya untuk jangka waktu yang pada ikrar wakaf telah disepakati terlebih dahulu.

4. Hikmah Wakaf

a. Ibadah Jariyah

Di Dunia wakaf untuk berbuat baik kepada orang-orang terkasih, di akhirat untuk mendapatkan pahala dengan niat dari orang yang melakukan. makanya para ulama mengatakan bahwa wakaf bagian dari amal jariyah yang akan terus mengalir ibadahnya kepada para pelaku wakaf, masalah ibadah jariyah telah dijelaskan sebelumnya, begitulah urgennya wakaf dalam konteks sosial dan ibadah demi kepentingan umat dan diri siwakif.

b. Mendorong pembangunan

Wakaf yang sudah dipraktekan dan dikelola dengan baik oleh negara diberbagai negara muslim sampai saat ini sudah bisa membantu pembangunan daerah bahkan untuk pembangunan negara. Kita lihat Arab Saudi, Mesir, Sudan dan lain sebagainya. Negara-negara tersebut sudah banyak dibantu dengan perkembangan wakafnya.

c. Mendorong perekonomian

Lembaga wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Banyak sekali wakaf dalam suatu negara yang telah berkembang dapat menyelesaikan masalah ekonomi. Namun Selma ini pemahaman masyarakat terhadap wakaf sangat terbatas pada wakaf benda tidak bergerak, maka identik wakaf itu dengan tempat-tempat ibadah. Dengan demikian wakaf benda bergerak terutama wakaf uang belum dikenal secara luas oleh masyarakat dan di Indonesia di tuangkan dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004.

Padahal dengan adanya wakaf uang yang telah diterapkan diberbagai negara muslim telah meningkatkan perekonomian masyarakat dan telah banyak

membantu kehidupan karena perekonomian adalah nafas untuk kemajuan masyarakat, dalam hal ini wakaf jika dikelola dengan baik dan benar sangat membantu terhadap perekonomian masyarakat ini terbukti di berbagai negara muslim, bahkan bisa memberikan beasiswa, sebagaimana ungkapan Azyumardi Azra Universitas Al-Azhar termasyur diseluruh dunia Islam hidup dan berkembang karena ditopang harta wakaf dan ZIS.

d. Kepedulian kepada fakir miskin

Islam mengajarkan kita untuk saling peduli dan berbagi, bahkan diawal kita baca al-Qur'an kita sudah diwajibkan untuk membantu, sehingga dengan adanya wakaf yang berkembang akan membantu fakir miskin dalam menjalani kehidupannya.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

5. Perubahan Harta Benda wakaf

Sebelumnya telah dikemukakan ketentuan yang tercantum dalam PP No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat ketentuan penukaran (*ibdal*) tanah wakaf. Dari segi fiqh bahwa harta wakaf telah lepas dari milik yang mewakafkan dan bukan milik nazir tetapi menjadi milik Allah (*milik umum*). Artinya walaupun manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat tempat mewakafkan, namun harta wakaf tetap dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Pernyataan tersebut mengandung artian bahwa tidak ada yang berwenang untuk menghibahkan dan memperjualbelikan atau menukarnya. Telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (*Muttafaqun Alaih*). (Tanjung & Yamamah, 2023)

Namun para ulama dalam memahami maksud hadis tersebut terdapat khilafiyah, ada yang memahami cenderung memahami secara harfiyah dan ada yang memahami lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat substansial. Para ulama yang memahami secara harfiyah berpendapat bahwa masjid maupun peralatan masjid sebagai wakaf meskipun sudah tidak dapat digunakan tidak boleh dijual atau ditukarkan, karena menjual dan menukar harta wakaf berarti memutus harta wakaf. Si wakif hanya mendapat aliran pahala wakafnya dari benda yang diwakafkan bukan dari benda lain tukarannya.

Sebagian ulama menangkap pengertian hadis itu bahwa larangan menjual dan alih fungsi harta wakaf tersebut hanya teruntuk kepada wakaf yang masih dapat dimanfaatkan sedangkan wakaf yang sudah tua yang tidak bisa dimanfaatkan lagi boleh dijual dan ditukar dalam artian pengalih fungsian wakaf tersebut. Demikian pendapat ulama pengikut Ahmad bin Hanbal sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Muqni "Adapun tentang menukar harta wakaf dengan yang lain untuk diwakafkan juga.

Ibnu taimiyah juga berkata: "adapun penggantian sesuatu yang dinazarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya. sebagaimana terkait penggantian hewan korban dan ini terbagi dua:

Pertama: Jika penggantian itu memang diperlukan, misalnya akan hilang fungsinya maka ia dijual lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. (Tanjung & Yamamah, 2023) Seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, jika tidak dapat dimanfaatkan dalam peperangan maka kuda itu boleh dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Jika mesjid mengalami kerusakan diberbagai sisinya maka dapat dipindahkan ketempat lain atau dijual lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Ini semua dibolehkan, sebab pada dasarnya jika tujuan dari perwakafan itu tidak tercapai dengan pengalokasiannya maka dapat diwujudkan dengan penggantinya. (Juliati & Rizki, 2024)

Kedua, penggantian karena kemaslahatan yang lebih dipentingkan, seperti mesjid jika mesjid lain dibangun untuk menggantikannya lantaran lebih dapat memnuhi kemaslahatan penduduk setempat dari pada mesjid yang pertama dan mesjid yang pertama dijual. Pengalokasian seperti ini dibolehkan menurut Ahmad dan ulama lainnya. Ahmad berhujjah bahwa Umar bin Khatab r.a. memindahkan mesjid kufah yang lama ketempat lain dan tempat yang lama digunakan sebagai pasar bagi pedagang kurma, ini merupakan penggantian atau alih fungsi mesjid untuk kepentingan pedagang pasar yang dipandang lebih memnuhi kemaslahatan untuk masyarakat banyak. Adapun terkait penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka Umar r.a. dan Usman r.a. membangun mesjid Rasulullah Saw. berbeda dengan bangunan semula dan menambahkannya. (Fadhillah et al., 2024)

Demikian pula dengan Masjidil Haram. Dalam *Shahihain* disebutkan bahwa Rasulullah bersabda “*Seandainya kaummu tidak dalam keadaan masih baru dalam meninggalkan kejahilyahan, niscaya aku robohkan Ka’bah dan niscaya aku ratakan ia dengan tanah serta niscaya aku buatn baginya dua pintu, satu pintu untuk tempat masuknya orang-orang dan satu pintu lagi untuk keluarnya orang-orang.*”

Sedangkan jika kita lihat dalam KHI tentang perubahan harta wakaf tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya harta wakaf tersebut tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain selain dari ikrar wakaf tetapi untuk penyimpangan tersebut harus ada persetujuan dari kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat berdasarkan saran dari Majelis Ulama kecamatan dan camat setempat dengan alasan jika harta wakaf tersebut tidak sesuai lagi dengan ikrar wakaf atau ada kepentingan umum. Maka dalam KHI ada bentuk dispensasi untuk alih fungsi terhadap harta wakaf tersebut. (Al & 1, 2023)

Dalam Undang-undang perwakafan diantaranya tertuang pada undang-undang no 41 tahun 2004 juga mengatur tentang alih fungsi harta wakaf tersebut bahwa “Prinsipnya harta benda wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditular dan dialihkan dalam bentuk yang lain, namun dijelaskan juga dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syri’ah. Harta benda wakaf yang telah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang manfaatnya dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf yang semula. (Munir, 2015)

Jika kita lihat dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perwakafan yang berlaku di Indonesia maka dapat kita simpulkan bahwa hukum Islam memberikan

kelonggaran terhadap harta wakaf jika memang harta wakaf tersebut lebih masalah terhadap alih fungsi karena banya kejadian harta wakaf itu ditinggalkan masyarakat karena masyarakat berpindah tempat pemukiman ke daerah yang lain dan harta wakaf berupa tanah, tempat ibadah dan lain sebagainya tidak mungkin dibawa pindah secara utuh, maka dengan adanya kelonggaran dari khilafiyah tersebut maka harta wakaf yang ditinggal masyarakat tersebut bisa dialih fungsikan ketempat pemukiman yang baru sehingga pahala tetap menagilir kepada siwakif dan harta wakaf tersebut masih bisa dipakai dan menunjang perekonomian masyarakat setempat. (Hilman et al., 2023)

Hal yang senada ini juga sudah dijelaskan secara legal dalam bentuk peraturan perundang-undangan perwakafan dan kompilasi hukum Islam yang dijadikan rujukan bagi negara Indonesia dan rujukan bagi pengadingan Agama dalam sengketa harta benda wakaf, sehingga aturan ini sangat besar manfaatnya terhadap wakaf sehingga tidak menimbulkan dampak mubazir terhadap si wakif yang telah mewakafkan harta bendanya untuk kepentingan umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Kesimpulan Wakaf, dalam pandangan hukum Islam, adalah perwujudan dari niat baik untuk memanfaatkan harta benda demi kemaslahatan umum dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Namun, ketika wakaf tidak lagi berfungsi sesuai dengan niat awal wakif atau ikrar wakafnya, muncul pertanyaan penting mengenai kelanjutan dari harta benda wakaf tersebut. Dalam hal ini, para fuqaha membolehkan penggantian atau penjualan harta wakaf dengan syarat-syarat tertentu. Di Indonesia, regulasi perwakafan, seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga mempertimbangkan isu perubahan fungsi harta wakaf. KHI mengatur bahwa harta wakaf pada dasarnya tidak dapat diubah atau digunakan untuk tujuan lain selain ikrar wakaf, kecuali dengan persetujuan dari kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dan berdasarkan saran dari Majelis Ulama kecamatan serta camat setempat, dengan alasan jika harta wakaf tersebut tidak sesuai lagi dengan ikrar wakaf atau ada kepentingan umum. Pada tahun 2004, Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum terkait wakaf. Undang-undang ini juga mengatur tentang alih fungsi harta wakaf, yang dapat dilakukan jika harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, alih fungsi harta wakaf dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun demikian, penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa pemahaman masyarakat terhadap masalah wakaf masih belum merata, dan sosialisasi yang lebih intensif tentang hukum Islam dan undang-undang perwakafan diperlukan. Terlebih lagi, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan dalam pemahaman hukum Islam bisa membawa perubahan atau peningkatan dalam pemahaman mengenai wakaf di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini adalah langkah awal dalam memahami masalah alih fungsi harta benda wakaf dan perlindungan hukumnya, dan penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru akan menjadi langkah penting untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, N., & 1*, Q. (2023). HUKUM PENUKARAN BENDA WAKAF DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *Journal of Islamic Studies*, 1(3), 326–341. <https://doi.org/10.61341/JIS/V1I3.026>
- Bukhori. (2018). HUKUM ALIH FUNGSI HARTA WAKAF PRODUKTIF UNTUK KEGUNAAN KOMERSIAL DALAM PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 201–215. <https://doi.org/10.47971/MJHI.V1I2.143>
- El Falahy, L. (2016). Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2 December), 121–140. <https://doi.org/10.29240/JHI.V1I2.117>
- Fadhillah, F., Syukur, I., & Qodir, A. (2024). PANDANGAN ORGANISASI ISLAM TENTANG WAKAF DI BAWAH TANGAN DI KABUPATEN WAY KANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Al-Fikri: Pendidikan, Ekonomi Syariah Dan Hukum Keluarga*, 4(01). <https://jurnal.iaitulangbawang.ac.id/index.php/al-fikri/article/view/54>
- Fitri, I., Alauddin, R., & Rungkel, N. (2023). Konsekuensi Hukum Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(001), 416–430. <https://doi.org/10.30868/AM.V10I001.3869>
- Hilman, N. I., Patimah, & Ilyas, M. (2023). HAK SEWA SEBAGAI HARTA BENDA WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 251–263. <https://doi.org/10.24252/QADAUNA.V5I1.30844>
- Idia Isti Iqlima, Syahrizal, & Ilyas. (2017). Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 140–156. <https://doi.org/10.24815/SKLJ.V1I1.12271>
- Juliansyah Noor. (2012). *Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Juliati, Y. S., & Rizki, M. A. H. (2024). Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(2), 63–76. <https://doi.org/10.54066/JMBE-ITB.V2I2.1431>
- Munir, A. S. (2015). OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN WAKAF SECARA PRODUKTIF. *Ummul Qura*, 6(2), 94–109. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2052>
- Nur Nisa BrTajung, A., & Tiara Tanjung, Y. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hukum Wakaf Produktif Berjangka Di Indonesia. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 4625–4634. <https://doi.org/10.24815/JIMPS.V8I4.26840>
- Samsuduha, S., & Nawir, Y. (2022). Konsep Pelaksanaan Wakaf Uang di Indonesia. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 3(2), 88–97. <https://doi.org/10.33096/ALTAFACQUH.V3I2.172>
- Tanjung, I. U., & yamamah, A. (2023). HUKUM ISLAM DAN POLITIK: PENGARUHNYA TERHADAP STRUKTUR SOSIAL DI INDONESIA. *Jurnal*

Ilmiah *Al-Hadi*, 8(2), 44-51.
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/4620>
THORIQ, M. (2019). *ALIH FUNGSI HARTA BENDA WAKAF DI INDONESIA*
(PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH JASSER AUDA).